



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk menyederhanakan penyelenggaraan Izin Gangguan agar tercipta perbaikan iklim investasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
dan  
**BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Gangguan adalah sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan bahaya, kerugian, dan rasa tidak nyaman lingkungan.
5. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Retribusi Izin Gangguan adalah Pembayaran atas pemberian izin yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
9. Modal adalah harta benda yang berupa uang/barang yang dapat digunakan untuk berniaga.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi pembayaran retribusi terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

### Pasal 2

Objek Retribusi adalah pemberian izin gangguan/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang memperoleh izin gangguan.

### Pasal 4

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas tempat usaha, indek lokasi, indek gangguan, tarif dasar retribusi dan tarif kekuatan mesin.
- (2) Indek lokasi, indek gangguan dan tarif kekuatan mesin sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

## I. INDEK LOKASI :

1. Lingkungan Pemukiman/Perumahan berindek 5 (lima);
2. Lingkungan Perkantoran berindek 4 (empat);
3. Lingkungan Pertanian berindek 3 (tiga);
4. Lingkungan Jasa Perdagangan berindek 2 (dua); dan
5. Lingkungan Industri/Pergudangan berindek 1 (satu).

## II. INDEK GANGGUAN

TINGKAT GANGGUAN	UDARA	AIR DAN TANAH	KEBISINGAN	GETARAN	BAHAN MUDAH TERBAKAR	INDEK
<b>SANGAT KECIL</b>	Sedikit sekali menimbulkan polusi dan pencemaran udara	Sedikit sekali adanya bahan kimia atau bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan tidak membahayakan lingkungan hidup sekitar	Menimbulkan kebisingan dengan frekuensi sangat rendah (0-14 dB)	Menimbulkan getaran sangat rendah sekali	Sedikit sekali berpotensi menimbulkan kebakaran dan tidak berbahaya	1
<b>KECIL</b>	Adanya pencemaran udara, debu dan bau yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan maupun bangunan dan estetika	Ada sedikit bahan kimia atau bahan lain dengan potensi sedikit menimbulkan pencemaran lingkungan	Menimbulkan kebisingan dengan frekuensi rendah (15-28 dB)	Menimbulkan getaran sangat rendah	Sedikit berpotensi menimbulkan kebakaran	2
<b>SEDANG</b>	Adanya pencemaran udara, debu dan bau yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia, hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif serta nilai estetika	Ada bahan kimia atau bahan lain dengan potensi sedikit menimbulkan pencemaran lingkungan	Menimbulkan kebisingan dengan frekuensi sedang (29-42 dB)	Menimbulkan getaran rendah	Berpotensi sedang menimbulkan kebakaran lingkungan sekitar	3

TINGKAT GANGGUAN	UDARA	AIR DAN TANAH	KEBISINGAN	GETARAN	BAHAN MUDAH TERBAKAR	INDEK
<b>BESAR</b>	Adanya pencemaran udara, debu dan bau yang bersifat merugikan pada kesehatan manusia dan kelompok hewan yang sensitif	Ada bahan kimia atau bahan lain dengan potensi sedang menimbulkan pencemaran lingkungan	Menimbulkan kebisingan dengan frekuensi agak tinggi (43-56 dB)	Menimbulkan getaran sedang	Menggunakan bahan, perlengkapan dan peralatan produksi yang mudah meledak, mudah terbakar dan/atau berpotensi menimbulkan kebakaran yang besar	4
<b>SANGAT BESAR</b>	Adanya pencemaran udara, debu dan bau yang bersifat merugikan pada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan nilai estetika	Ada bahan kimia atau bahan lain dengan potensi menimbulkan pencemaran lingkungan tinggi namun masih di bawah baku mutu	Menimbulkan kebisingan dengan frekuensi tinggi (57-70 Db)	Menimbulkan getaran tinggi namun masih di bawah baku tingkat getaran	Menggunakan bahan, perlengkapan dan peralatan produksi yang mudah meledak, mudah terbakar dan/atau berpotensi menimbulkan kebakaran yang sangat besar	5

### III. TARIF KEKUATAN MESIN

- KEKUATAN MESIN : 1 -- 10 PK = Rp. 1.500,- per PK  
 KEKUATAN MESIN : 11 -- 25 PK = Rp. 2.000,- per PK  
 KEKUATAN MESIN : 26 -- 50 PK = Rp. 2.500,- per PK  
 KEKUATAN MESIN : 51 -- 100 PK = Rp. 3.000,- per PK  
 KEKUATAN MESIN : > 100 PK setiap kelebihan = Rp. 500,- per PK

## BAB IV PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Struktur Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur retribusi adalah hasil perkalian antara luas tempat usaha, rata-rata indek, tarif dasar retribusi ditambah tarif kekuatan mesin.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasar luasan tempat usaha :
  - a. luas 1 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 400,00 /m<sup>2</sup>
  - b. luas lebih dari 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 200,00 /m<sup>2</sup>

Bagian Kedua  
Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya izin gangguan bagi kegiatan usaha baru dan pemindahan tempat usaha ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Besarnya biaya izin pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Biaya administrasi pemberian izin gangguan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VII  
TATACARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 12**

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 13**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

**BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Surat tagihan/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, permohonan izin gangguan yang sudah diterbitkan dinyatakan batal.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dengan surat ketetapan pembatalan

### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan STRD.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan

- paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XIV PENYIDIKAN

##### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Setiap kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk daftar ulang di berikan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1999 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 15 Agustus 2009

**BUPATI TEMANGGUNG**

**ttd**  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ttd**  
**BAMBANG AROCHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah ditentukan dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersebut.

Bahwa Retribusi Ijin gangguan di Kabupaten Temangggng sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan jenis-jenis usaha sehingga perlu diadakan penyesuaian, Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan, perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah adalah tempat usaha yang berada di lokasi-lokasi untuk kepentingan umum dan pemerintah, seperti pasar, zona industri, kawasan strategis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Indek Lokasi

1. Lingkungan Pemukiman/Perumahan berindek 5 (lima) karena usaha yang dijalankan berada di komunitas padat penduduk dan berdampak terhadap komunitas tersebut.
2. Lingkungan Perkantoran berindek 4 (empat) karena usaha yang dijalankan berada di komunitas dengan tingkat kepadatan penduduk lebih sedikit dari Lingkungan Pemukiman/Perumahan dan berdampak terhadap komunitas tersebut.
3. Lingkungan Pertanian berindek 3 (tiga) karena usaha yang dijalankan berada di komunitas dengan tingkat kepadatan penduduk lebih sedikit dari Lingkungan Perkantoran dan berdampak terhadap komunitas tersebut.
4. Lingkungan Jasa Perdagangan berindek 2 (dua) karena usaha yang dijalankan berada di lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan dunia usaha.
5. Lingkungan Industri/Pergudangan berindek 1 (satu) karena usaha yang dijalankan berada di lingkungan yang menjadi habitat dunia usaha.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rata-rata indek adalah indek lokasi ditambah indek gangguan dibagi 2 (dua).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengenaan biaya izin baru sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) merupakan bagian insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong perkembangan usaha (pro investasi).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Biaya administrasi adalah biaya untuk penggantian pencetakan plat Izin Gangguan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas